



DINAS KOMINFO DAN STATISTIK  
PROVINSI GORONTALO



# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)**

**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2025**

**Dinas Kominfo dan Statistik  
Provinsi Gorontalo**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui *website* PPID Gorontalo. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

**Penyusun**

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>3</b>
1. Gambaran Umum Kebijakan .....	3
2. Strategi Kebijakan .....	5
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>8</b>
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan.....	8
2. Sumber Daya Manusia .....	12
3. Anggaran Pelayanan Informasi .....	14
<b>BAB III : GAMBARAN LENGKAP PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK.....</b>	<b>15</b>
1. Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	15
2. Jumlah Pemohon yang dikabulkan/tidak dikabulkan .....	17
3. Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 .....	18
<b>BAB IV : KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>19</b>
1. Kendala internal.....	19
2. Kendala eksternal .....	19
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>20</b>
Saran dan Kesimpulan .....	20
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **I. Gambaran umum kebijakan**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mendorong badan publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu juga yang mendorong Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bekerja sesuai dengan amanah undang-undang tersebut.

Tahun 2021 dimulai era baru pelayanan informasi dan dokumentasi di Diskominfo Pemprov Gorontalo. Era di mana indikator keterbukaan informasi publik (KIP) dilaksanakan dan dilaporkan sebagaimana pedoman dari Komisi Informasi (KI) Pusat.

Pada tahun 2021 juga pertama kali diterbitkannya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Regulasi ini diharapkan bisa menjadi rujukan tentang pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting yakni pembenahan website [gorontaloprov.go.id](http://gorontaloprov.go.id) dengan memuat informasi dan data yang substansif sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pelayanan informasi dan dokumentasi secara daring kepada masyarakat diarahkan ke website [e-ppid.gorontaloprov.go.id](http://e-ppid.gorontaloprov.go.id) bekerjasama dengan model aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Seiring dengan berbagai perbaikan tersebut, masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi tahun 2023. Diantaranya penyediaan standar pelayanan informasi publik secara langsung yang berada di masing masing OPD seperti meja layanan PPID, ruang layanan PPID, serta informasi berupa standing banner prosedur pelayanan, jam pelayanan dan standar biaya pelayanan informasi publik.

Petugas PPID Pelaksana yang berada di setiap OPD juga secara umum belum mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang tata cara pelayanan informasi dan dokumentasi yang baik. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi sering bergantinya petugas PPID di OPD sehingga tidak ada kesinambungan pelayanan setiap tahun.

Pada tahun 2021 Komisi Informasi RI juga telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Regulasi tersebut telah mendorong perubahan yang cukup mendasar dalam pelayanan informasi publik. Salah satunya yakni dengan adanya penyesuaian pada Daftar Informasi Dikecualikan DIK yang sebelumnya diatur dalam PERKI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi.

Tahun 2024 berdasarkan hasil Monev KIP menempatkan Provinsi Gorontalo pada predikat **“Cukup Informatif”** melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 53/KEP/KIP/XII/2024. Hasil ini tidak cukup baik jika dibandingkan tahun 2023 yang menempatkan Gorontalo dengan predikat **“Menuju Informatif”**. Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan yang kesemuanya bermuara pada anggaran PPID yang tidak cukup baik dibandingkan tahun 2023 lalu. Misalnya, pada tahun 2023 PPID Pemprov Gorontalo menggelar pendampingan dan pembinaan tiga kabupaten yakni Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo

Utara, namun di tahun 2024 karena anggaran yang tidak memadai kegiatan seperti itu tidak dilakukan.

Untuk memetakan dan merencanakan Tata Kelola Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dan PPID yang lebih baik, tahun 2024 Dinas Kominfo dan Statistik Menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang diberi nama Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik 2025-2029. Dokumen ini disusun lebih komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek mulai dari tata Kelola Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang selama ini tugas dan tanggungjawabnya belum melekat di program Dinas Kominfotik, hingga rencana pengembangan PPID selama lima tahun ke depan.


## 2. Strategi Kebijakan

### a. Membentuk PPID di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang baik di tingkat provinsi, Pemprov Gorontalo membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 159/17/IV/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Struktur PPID disusun secara terpusat di Dinas Kominfo dan Statistik selaku PPID Utama dan perwakilan pejabat administrasi dan atau pengawas sebagai koordinator PPID Pelaksana. Koordinator PPID Pelaksana dibantu oleh anggota.

**Gambar I.1**  
**Struktur PPID Pemprov Gorontalo**



b. Menggelar bimbingan teknis dan pertemuan rutin tahunan

Untuk memperkuat peran dan fungsi PPID di tingkat OPD, maka Dinas Kominfo dan Statistik menggelar bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada PPID pelaksana sebagai koordinator maupun anggota. Bimbingan teknis PPID digelar tanggal 28 - 29 Februari 2024 di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Bimbingan teknis ini Dalam rangka Penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, agar dapat menjalankan kewajiban sebagai pengelola informasi publik secara optimal.

Jika pada tahun 2023 dilaksanakan pendampingan dan pembinaan bagi PPID di tiga kabupaten yakni Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara, maka di tahun 2024 kegiatan serupa tidak sempat dilakukan.

Sebagai gantinya, Komisi Informasi Provinsi Gorontalo menggelar proyeksi Monev tahun 2025 yang dilaksanakan di enam kabupaten/kota pada bulan Desember 2024. Proyeksi ini menyampaikan tentang rencana monev yang akan dilakukan, apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota hingga teknis pelaksanaannya nanti.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **I. Sarana dan prasarana pelayanan**

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga tahun 2024 masih seperti tahun lalu, yakni di Dinas Kominfo dan Statistik Pemprov Gorontalo sudah tersedia meja layanan PPID sebagai tempat masyarakat meminta informasi dan dokumentasi secara langsung. Meja layanan terletak di bagian depan pintu masuk kantor. Meja layanan sudah dimodifikasi dengan tampilan monitor dan iklan banner untuk panduan pelayanan informasi publik.

Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan belum berlangsung masif di tingkat OPD. Setiap OPD belum memiliki standar pelayanan PPID seperti meja layanan yang bertuliskan PPID maupun ruangan khusus yang disiapkan jika ada masyarakat yang datang meminta informasi.

Kondisi ini tentu saja menjadi evaluasi Dinas Kominfo dan Statistik pada tahun 2024 yang akan mendorong agar setiap OPD memiliki ruangan atau minimal meja layanan termasuk penyediaan personil yang setiap saat siap menerima permintaan informasi dan dokumentasi dari masyarakat. Penting juga untuk menyediakan banner panduan pelayanan informasi publik.

Fasilitas pendukung lainnya yang perlu disiapkan yakni komputer, printer, alat scanner, ketersediaan jaringan internet serta berbagai formulir permohonan informasi dan dokumentasi dari masyarakat.


Semua fasilitas tersebut belum sepenuhnya ada dan disiapkan di tingkat OPD. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya upaya pembinaan agar muncul kesadaran dan kesepahaman bersama tentang pentingnya fasilitas layanan informasi dan dokumentasi pemerintahan.

Dari 31 OPD yang kami inventarisir, masih seperti pada tahun lalu hanya ada empat OPD yang memiliki meja piket, standing banner pelayanan PPID dan ruangan khusus PPID. Lima OPD hanya memiliki beberapa dan sisanya 22 OPD tidak memiliki sama sekali fasilitas.

**Tabel II. 1**  
**Kelengkapan Sarana Prasarana PPID Pemprov Gorontalo**

No	OPD	JENIS SARANA PRASARANA			KETERANGAN
		Meja layanan depan	Standing banner, jam operasional dan alur permohonan informasi	Ruangan pelayanan dilengkapi komputer, printer, scanner dll	
		Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
1	DKP	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
2	Inspektorat	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
3	Dinas Kesehatan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
4	Dinas Arpus	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
6	Dispora	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
7	Biro Pengadaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
8	Kesbangpol	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
9	Biro Ekbang	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
10	PMD Dukcapil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
11	Biro Hukum	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
12	Diskumperindag	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
13	Dinas Sosial	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap

14	Dinas Pariwisata	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
15	Satpol PP	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
16	BPBD	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
17	BAPPPEDA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
18	Biro Umum	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
19	BKD	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
20	Dinas PUPR dan Perkim	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
21	Dinas Pertanian	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
22	Biro Pemkesra	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
23	Setwan DPRD	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak lengkap
24	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak	Tidak	Ada	Tidak lengkap
25	DLHK	Tidak	Tidak	Ada	Tidak lengkap
26	Biro Organisasi	Ada	Tidak	Ada	Tidak lengkap
27	Dinas P3A	Ada	Tidak	Ada	Tidak lengkap
28	Badan Keuangan	Tidak	Ada	Ada	Tidak lengkap
29	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	Ada	Ada	Ada	Lengkap
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Ada	Ada	Ada	Lengkap
31	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Ada	Ada	Ada	Lengkap



32	Dinas Perhubungan	Ada	Ada	Ada	Lengkap
33	RSUD AINUN Habibie	Ada	Ada	Ada	Lengkap
34	Dinas Kominfo dan Statistik	Ada	Ada	Ada	Lengkap

## 2. Sumber daya manusia

Kegiatan pengelolaan layanan informasi publik yang meliputi kegiatan administrasi, pelaksanaan layanan dan koordinasi tentunya dapat berjalan dengan baik jika didukung juga oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas informasi dalam memberikan pelayanan kepada pemohon.

Dari hasil identifikasi kami, untuk PPID Utama di Dinas Kominfo dan Statistik cukup baik. Dari enam PPID Utama, lima orang merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi pendidikan S2.

Jika merujuk pada PPID Pelaksana baik koordinator dan anggota jumlahnya bervariasi dengan status PNS/TPK. Berikut kami sampaikan sebaran PNS/TPK di tiap OPD:

Tabel II.2  
DM PPID Pemprov Gorontalo

O	OPD	JUMLAH SDM		KET
		2023	2024	
1	DKP	2 ASN	3 ASN	
2	INSPEKTORAT	2 ASN	3 ASN	
3	DINAS KESEHATAN	2 ASN 1 TPK	2 ASN 1 TPK	
4	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3 ASN	3 ASN	
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2 ASN	2 ASN 1 TPK	
6	BIRO PENGADAAN BARANG & JASA	2 ASN	2 ASN	
7	BADAN KESBANGPOL	3 ASN	3 ASN	
8	BIRO EKBANG	1 ASN 1 TPK	2 ASN	
9	PMD DUKCAPIL & PMD	2 ASN	2 ASN	
10	BIRO HUKUM	2 ASN	2 ASN	
11	DISKUMPERINDAG	3 ASN	2 ASN 1 TPK	
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	3 ASN	3 ASN	

NO	OPD	JUMLAH SDM		KET
		2023	2024	
13	BIRO ORGANISASI	2 ASN 1 TPK	2 ASN 1 TPK	
14	Satpol PP	2 ASN	2 ASN	
15	BPBD	3 ASN	3 ASN	
16	BAPPEDA	3 ASN	3 ASN	
17	BADAN KEUANGAN	2 ASN	2 ASN	
18	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	2 ASN	2 ASN	
19	BIRO UMUM	2 ASN	2 ASN	
20	BPSDM	2 ASN	3 ASN	
21	DINAS PERHUBUNGAN	3 ASN	3 ASN	
22	BKD	2 ASN	3 ASN	
23	DINAS PUPR DAN PERKIM	2 ASN 1 TPK	2 ASN 1 TPK	
24	DLHK	2 ASN	2 ASN	
25	DINAS PERTANIAN	2 ASN	2 ASN 1 TPK	
26	BIRO PEMKESRA	2 ASN	2 ASN	
27	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	2 ASN	2 ASN	
28	SETWAN DPRD	2 ASN 1 TPK	2 ASN	
29	DINAS SOSIAL	2 ASN	3 ASN	
30	DINAS PARIWISATA	1 ASN 1 TPK	3 ASN	
31	DISPORA	3 ASN	3 ASN	
32	DINAS P3A	2 ASN	3 ASN	
33	BADAN PENGHUBUNG JAKARTA	2 ASN 1 TPK	2 ASN 1 TPK	
34	BADAN PENGHUBUNG MAKASSAR	2 ASN	2 ASN	
35	RSUD DR. HASRI AINUN HABIBIE	3 ASN	3 ASN	

## 1. Anggaran Pelayanan Informasi

Pada tahun 2024 nanti jika diurai berdasarkan kegiatan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3  
Alokasi anggaran PPID tahun 2024

No	Jenis kegiatan	Anggaran	Total anggaran
1	ATK	Rp. -	Rp. 656.074.000,-
2	Cuci cetak	Rp. -	
3	Makan minum rapat	Rp. 28.020.000	
4	Honor narasumber	Rp. -	
5	TA redaktur ppid.gorontaloprov.go.id	Rp. 78.000.000	
6	Sewa gedung	Rp.-	
7	Perjadis	Rp. 50.054.000	
9	Hibah Komisi Informasi Daerah	Rp. 500.000.000.-	

### **BAB III GAMBARAN LENGKAP PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **1. Jumlah pemohon informasi publik**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal, pelaksanaan layanan PPID di Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2021 baru berada pada tahap awal. Oleh karena itu, pelayanan PPID belum sepenuhnya berlangsung secara baik dan benar seperti amanah Undang Undang NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelayanan informasi dan dokumentasi pada tahun 2023 sudah mulai berjalan meski belum sepenuhnya. Pelayanan dilakukan dengan dua cara yakni datang langsung ke kantor baik melalui PPID Utama maupun PPID Pelaksana di setiap OPD. Cara berikutnya dengan mengakses [e-ppid.gorontaloprov.go.id](http://e-ppid.gorontaloprov.go.id), kanal yang disiapkan untuk pelayanan dalam jaringan kepada masyarakat.

Berdasarkan rekapitulasi yang dihimpun berikut kami laporkan hasil pelayanan dari pemohon informasi publik sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel III.1****REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2024**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI	STATUS				ALASAN		
				DIPENUHI SELURUHNYA	DIPENUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPENUHI	DALAM PROSES	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI	INFORMASI DIKECUALIKAN
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	1	1	0	1	0	1	0	0
3	Maret	1	1	1	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	3	3	1	0	2	0	2	0	0
6	Juni	1	1	1	0	0	0	0	2	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	2	2	2	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1. Jumlah Permohonan yang dikabulkan/tidakdikabulkan

Adapun tindaklanjut permohonan informasi publik baik dikabulkan maupun tidak dikabulkan, dirinci sebagai berikut :

Tabel III.2  
Jumlah permohonan informasi dan dokumentasi tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	Permohonan yang dikabulkan Seluruhnya	5	62.5
2	Permohonan yang dikabulkan sebagian	0	0
3	Permohonan yang tidak dikabulkan	3	37.5
<b>JUMLAH</b>		8	100

### JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	BULAN	FAX/SURAT	DATANG LANGSUNG	E-MAIL /WEBSITE	JUMLAH
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	1	1
3	Maret	0	0	1	1
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	3	3
6	Juni	0	0	1	1
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	Nopember	0	0	2	2
12	Desember	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		0	0	8	8

## 2. Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024

Pada tahun ini Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dirilis oleh Komisi Informasi RI, Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah dengan predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik **“Cukup Informatif”** dengan angka 76,84 melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 53/KEP/KIP/XII/2024.

**BAB IV**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KETERBUKAAN**  
**INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian awal, bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Gorontalo selama ini masih kurang cukup baik dalam berbagai aspek. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemetaan masalah, perencanaan dan alokasi anggaran yang memadai agar permasalahan tersebut dapat diurai dan diselesaikan dengan baik setiap tahunnya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka Dinas Kominfo dan Statistik telah Menyusun dokumen Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 - 2029 dengan mengusung visi “Mewujudkan layanan keterbukaan informasi publik yang transparan, obyektif dan prima bagi semua lapisan masyarakat”.

Visi tersebut dijabarkan menjadi enam misi yakni:

- Meningkatkan kualitas tata kelola Komisi Informasi Provinsi Gorontalo
- Meningkatkan dan menjamin akses layanan informasi publik yang mudah dan cepat
- Meningkatkan SDM dan profesionalitas PPID Utama dan PPID Pelaksana
- Melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi layanan PPID di provinsi dan kabupaten/kota
- Meningkatkan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
- Menjamin penyelesaian Sengketa Informasi yang adil, transparan dan obyektif.

Visi misi tersebut akan berhasil tergantung sejauh mana pemangku kepentingan dapat merealisasikan kebutuhan untuk menjawab masalah yang ada. Misalnya sepertinya tata Kelola Komisi Informasi yang selama ini belum melekat di Dinas Kominfo dan Statistik. Akibatnya KIP belum memiliki sekretariat dan pembiayaannya masih dalam bentuk dana hibah. Selengkapny tentang arah kebijakan dan strategi tersebut kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **Saran dan Kesimpulan**

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat di Provinsi Gorontalo sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang menunjukkan hasil. Dalam rangka melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi Gorontalo, di harapkan masing-masing satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkup PPID Pelaksana untuk dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi dapat terdokumentasikan dengan baik.

Diharapkan kepada Badan Publik agar tidak ragu untuk menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta transparansi dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan good governance. Tantangan Penyelenggaraan PPID ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

Demikian laporan tahunan PPID Provinsi Gorontalo tahun 2024

Gorontalo, Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK PROVINSI GORONTALO



Sri Wahyuni D. Matona, S.STP.M.Si

NIP. 197704011996122001

# LAMPIRAN

## FOTO KEGIATAN

Dokumentasi kegiatan Pendampingan Bimtek PPID di Kotamobagu

Tanggal 28 - 29 Februari 2024





Dokumentasi kegiatan Rakor Monev PPID di Kabupaten Boalemo  
Tanggal 5 November 2024

